



## Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton



Siti Nuratika<sup>1\*</sup>, Novi Anggita R<sup>1</sup>, Umi Khulsum<sup>1</sup>, Nadia Nur H<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

\* Corresponding Author: [sitinuratika28@gmail.com](mailto:sitinuratika28@gmail.com)

### Abstract

*Weddings should be a happy moment. However, in reality conflict cannot be avoided, from the lightest level to the point where it can trigger divorce. To avoid this, pre-marital guidance or courses for prospective brides and grooms are needed so that the prospective bride and groom have the provisions to face household problems until a happy married life is achieved. The aim of this research is to review the implementation of pre-marital guidance or bride and groom courses at the KUA Kraton Yogyakarta District. This research uses descriptive qualitative field research. Data was collected through observation, interviews and documentation using observation guide instruments and interview guidelines. Data is processed by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research results, it was found that the implementation of pre-marital guidance or courses for brides and grooms did not meet the standard syllabus for the Course Program training course published by the Director General of Islamic Community Guidance in 2013 which had been determined by the government.*

### Keywords:

Bride and Groom Guidance; Religious Affairs Office.

### Abstrak

Pernikahan seharusnya menjadi momen yang membahagiakan. Namun, pada kenyataannya konflik tidak dapat dihindari, dari tingkat yang paling ringan hingga dapat memicu perceraian. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin agar calon pengantin memiliki bekal untuk menghadapi masalah-masalah rumah tangga hingga tercapailah kehidupan rumah tangga yang bahagia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau pelaksanaan bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*field research*) kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan instrumen pedoman observasi dan pedoman wawancara. Data diolah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin belum memenuhi standar silabus mata diklat Program Kursus yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2013 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

### Kata Kunci:

Bimbingan Calon Pengantin; Kantor Urusan Agama.

## Pendahuluan

Pandemi covid 19 ini terjadi sekitar bulan maret di indonesia, untuk memutus mata rantai penularan covid 19 ini pemerintah membuat peraturan yang diantaranya Indonesia membuat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dilakukan di setiap daerah, kemudian melakukan

pembelajaran daring atau online dari rumah. Kegiatan belajar dari rumah ini berlaku bagi semua instansi pendidikan baik dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas bahkan sampai perguruan tinggi. Kegiatan belajar di rumah ini membuat kegiatan perubahan belajar siswa. Perubahan kebiasaan seperti cara guru menyampaikan materi kepada siswanya, begitupun dengan siswa perubahan ketika mencari referensi ke perpustakaan, sekarang jadi berubah menjadi memanfaatkan internet, berdiskusi secara tidak langsung. Akan tetapi hal ini tergantung pribadi siswa masing-masing. Posisinya siswa menjadi punya kebiasaan baru yaitu melatih kemampuan, kepribadian, keterampilan bagi dirinya apalagi terkait manajemen waktu yang harus ia bagi supaya tidak keteteran, karena kegiatan belajar di rumah itu ada juga orang tua yang harus dibantu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah.

Pernikahan merupakan sesuatu yang menjadi sunnatullah dan menjadi salah satu dari ajaran Islam yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tenteram dan bahagia jika sudah menikah. Sebagaimana yang terdapat dalam Qur'an surah Ar-Rum: 21 yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah agar manusia merasa tenteram dan hidup dengan penuh kasih sayang. Kehidupan yang tentera dalam keluarga tidak serta merta diperoleh oleh pasangan yang menikah. Hidup bersama antara dua individu seringkali muncul ketidakcocokan, karena pada dasarnya setiap individu memiliki cara hidup dan karakter yang berbeda. Tak dapat dipungkiri bahwa cukup banyak pernikahan yang kemudian berakhir dengan perceraian. Alasannya bisa bermacam-macam. Mulai dari poligami, persoalan ekonomi, perselingkuhan, perbedaan pendapat yang tak bisa terselesaikan hingga masalah kesehatan pasangan masing-masing. Hal tersebut juga berlaku di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak sedunia.

Jumlah perceraian di negara ini cukup banyak dan bahkan meningkat setiap tahunnya. Selama perceraian dilakukan dengan baik-baik dan alasan yang sah maka seharusnya tidak ada masalah yang menghambat. Akan tetapi, tentu tindakan rujuk dan penyelesaian atas permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian itu sendiri yang harus dikedepankan untuk diselesaikan. Menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam "Statistik Indonesia 2018", sebuah publikasi kompilasi data statistik tahunan di Indonesia, jumlah seluruh kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 adalah sebanyak 374.516 kasus perceraian. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka dapat dilihat kenaikan angka perceraian yang cukup stabil. Jumlah seluruh kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2016 adalah 365.654 kasus perceraian dan pada tahun 2015 adalah 353.843 kasus perceraian.

Lebih lanjut, jika dibuat hitungan presentase laju kenaikan kasus perceraian di Indonesia setiap tahunnya, maka didapatkan bahwa terjadi kenaikan sebesar 11.811 kasus perceraian atau 3,33% dari tahun 2015 ke tahun 2016. Sementara kenaikan pada tahun 2016 ke tahun 2017 adalah sebesar 8.862 kasus perceraian atau 2,42% (Hibatullah, 2018). Data yang dimiliki oleh

BPS tersebut, khususnya pada tahun 2017, tampak sesuai dengan jumlah cerai talak dan cerai gugat pada data milik Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Mahkamah Agung pada tahun yang sama. Sedangkan di Provinsi DIY sendiri pada tahun 2015 terdapat 5.220 kasus perceraian, pada tahun 2016 terdapat 5.161 kasus perceraian dan pada tahun 2017 terdapat 5.111 kasus perceraian. Kendati angka perceraian di DIY menurun namun masih bisa dikatakan cukup besar.

Untuk mencegah semakin tinggi angka perceraian setiap tahunnya maka hadirilah lembaga BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan badan semi pemerintah berdasarkan Surat Menteri Agama nomor 30 tahun 1977 dan merupakan badan penunjang sebagian tugas-tugas Departemen Agama, Dirjen Bimas Islam, dan Direktorat Urusan Agama. Adapun tugas dan wewenang BP4 adalah memberikan bimbingan pelayanan kepada masyarakat mengenai kehidupan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, memberikan bimbingan dan nasehat kepada masyarakat mengenai kehidupan rumah tangga yang ideal, memberikan penataran kepada calon pengantin dengan materi-materi penunjang kehidupan pernikahan, memberi nasehat kepada suami isteri yang melaporkan adanya perselisihan dalam rumah tangga sehingga tercipta keadaan yang diinginkan yaitu berbahagia, sejahtera, dan terhindar dari perceraian (Hapipah, 2013). Jadi menurut keterangan di atas, lembaga BP4 memiliki peran dalam mencegah terjadinya perceraian dengan memberikan penataran atau bimbingan kepada calon pengantin dengan materi-materi tertentu dan memfasilitasi suami dan isteri yang hendak bercerai untuk konseling dan membantu mencari jalan keluar terbaik untuk kehidupan pernikahan mereka.

Bimbingan merupakan bagian dari pendidikan, karena pendidikan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan bimbingan. Sasaran pendidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan intelektual (kognitif), rasa atau sikap (afektif), dan ketrampilan (psikomotorik), istilah dalam Depdikbud yang menjadi sasaran garapan pendidikan adalah ketaqwaan, kecerdasan, budi pekerti dan ketrampilan (Faqih, 2004). Sedangkan bimbingan adalah menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini dan mendatang (Arifin, 1998). Berarti tuntunan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, ada sebuah penanganan yang berkelanjutan. Bimbingan memperhatikan juga penanganan pada pemecahan masalah, tetapi titik beratnya pada pencegahan dan pengembangan (Nurihsan, 2005).

Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam, Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus yang dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta. Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kursus Calon Pengantin (KURSUS PRA NIKAH) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon (calon pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (field research) kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan instrumen pedoman observasi dan pedoman wawancara. Data diolah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode kualitatif ini lebih tepat digunakan untuk penelitian penulis, karena data yang diteliti berupa kata-kata tertulis atau lisan bukan menggunakan hitungan. Sehingga peneliti ini berharap dapat mendeskripsikan dan menjelaskan secara mendalam mengenai perubahan mental anak bermasalah hukum pidana tindak asusila setelah melaksankannya bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babakan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif studi kasus, pendekatan studi kasus ialah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit (Arikunto, 2000).

Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai proses pemberian layanan bimbingan pra nikah yang diberikan oleh penyuluh di KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta. Pengumpulan data dalam penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Mereka sering menggunakan berbagai metode: wawancara (riwayat hidup), pengamatan, penelaahan dokumen, hasil survei, dan data apapun untuk menguraikan suatu kasus secara terinci.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Masyarakat Islam Tahun 2011 tentang Kursus calon pengantin bahwa penyelenggara Kursus Pranikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lainnya sebagai

penyelenggara kursus calon pengantin yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Pejabat dari BP4 itu sendiri adalah Kepala KUA sehingga yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kursus calon pengantin adalah pejabat Kantor Urusan Agama pada kecamatan Kraton.

Kendati begitu, pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan di kantor BP4 yang bangunannya terpisah dari KUA Kecamatan Kraton, dengan tengat waktu paling lambat sepuluh hari sebelum pelaksanaan ijab- qabul ketika calon pengantin datang ke KUA untuk mendaftar dengan membawa berkas-berkas atau kelengkapan administrasi untuk menikah. Apabila syarat-syarat administrasinya telah terpenuhi, mereka pun kemudian mendaftar lalu melakukan pembayaran sebesar Rp.100.000,-. Setelah itu, kedua calon mempelai diberi pembinaan atau juga bisa disebut kursus calon pengantin, istilah kursus calon pengantin untuk semua calon pengantin yang datang ke KUA untuk mendaftarkan perkawinannya diwajibkan mengikuti kursus tersebut sebagai syarat menikah.

Dalam kursus calon pengantin tersebut, mereka diberikan penjelasan dan pengarahan seputar masalah pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Durasi waktu pembinaan kursus pranikah tersebut ialah 30-60 menit, berbeda dengan durasi waktu yang ditetapkan dalam silabus mata diklat Program Kursus yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2013 yaitu berjumlah 16 jam. Pada 15 menit pertama, pemberi materi memberikan pengantar tentang tujuan pernikahan, thaharah dan ibadah. Setelah itu, narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Setelah itu, materi dilanjutkan kembali dengan uraian tentang hak-hak dan kewajiban suami-isteri, bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, dan bagaimana mengantisipasi percekocokan dalam rumah tangga sekaligus pemberian nasehat bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam membina rumah tangga. Waktu pelaksanaan Kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta dua kali dalam seminggu, yakni setiap hari senin dan kamis mulai dari pukul 09.00 WIB s/d 11.00 WIB.

Materi-materi yang disajikan pada saat kursus calon pengantin yang diberikan di Kantor BP4 Kecamatan Kraton Yogyakarta adalah mengenai ilmu-ilmu fiqih tentang thaharah, nasehat-nasehat perkawinan meliputi cara melestarikan perkawinan, saling menjaga keharmonisan keluarga dan solusi mengatasi konflik. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi yaitu ceramah dan tanya jawab. Kemudian, materi yang disampaikan adalah materi dalam buku "Panduan Menuju Keluarga Sakinah" yang diterbitkan oleh Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementrian Agama D.I.Yogyakarta tahun 2013. Kurangnya waktu dalam penyampaian materi serta banyaknya materi dalam buku panduan tersebut tidak memungkinkan peserta kursus calon pengantin untuk menerima semua materi sehingga yang menjadi pertimbangan para pelaksana kursus calon pengantin membuat rangkuman materi

yang dianggap paling penting untuk diketahui dan dipahami serta diamankan oleh para calon pengantin sebagai bahan bekal dalam berumah tangga dengan waktu yang lebih singkat.

Penyelenggaraan kursus calon pengantin idealnya menghadirkan beberapa orang narasumber atau pemateri, mengingat banyaknya jumlah materi yang semestinya disampaikan dalam kursus calon pengantin tersebut, sedangkan pemateri dituntut dari orang yang ahli dibidangnya. Sementara untuk membawakan materi pada kursus calon pengantin kecil kemungkinan satu orang dapat menguasai seluruh materi suscatin. Namun pada kenyataannya realisasi pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kraton Yogyakarta umumnya hanya dibawakan oleh satu orang dalam setiap pelaksanaannya. Kenyataan tersebut menyebabkan pelaksanaan Suscatin diselenggarakan dengan cara sangat sederhana dimana dalam melaksanakan pembimbingan, satu orang pemateri atau narasumber bertanggung jawab penuh terhadap satu sesi kursus calon pengantin (Asfianto, 2019).

## Penutup

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa BP4 sebagai lembaga yang berwenang dan memiliki peran dalam mencegah terjadinya perceraian dengan memberikan penataran atau bimbingan kepada calon pengantin dan memfasilitasi untuk konseling perceraian. Namun pada kenyataannya, prosesi pemberian kursus calon pengantin atau kursus pranikah ini belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam silabus mata diklat Program Kursus yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2013 yang berjumlah total 16 jam. Padahal seperti yang kita ketahui, suscatin ini sarat materi untuk kehidupan pernikahan calon pengantin serta sebagai antisipasi atau penanggulangan angka perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya.

## Daftar Pustaka

- Achmad Juntika Nurihsan, Akur Sudianto, Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMA, (Jakarta; Grasindo, 2005)
- Arikunto. (2000). Manajemen Penelitian, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Ausath Asfianto, Penyuluh KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta, wawancara oleh penulis, 25 November 2019
- Hapipah, UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi Peran Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Jakarta, 2013
- M. Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Agama, (Jakarta; Golden Terayn Press, 1998)

Thareq Akmal Hibatullah dalam <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-provinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/>, (diakses pada 18 november 2019)